

ABSTRAK

Abd Rahman, 2021, *Praktik Bagi Hasil Pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan Menurut Perspektif Muzaraah dan Mukhabarah*, Skripsi, Program Studi ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Madura, Pembimbing: H. Mohammad Bashri Asyari, MA

Kata Kunci : *Bagi Hasil, Pertanian, Muzaraah*

Praktik bagi hasil dalam pertanian sering dilakukan oleh para petani di desa Plakpak yaitu tembakau, padi, dan jagung. Masyarakat mendatangi orang yang mempunyai tanah untuk di kelola, sehingga tercipta sebuah kesepakatan kerja sama dalam bidang pertanian. Kerja sama dibidang pertanian ini dipraktikkan oleh masyarakat desa Plakpak dengan cara menyerahkan lahan untuk digarap oleh orang lain dengan sistem bagi hasil.

Berdasarkan hal tersebut, maka ada dua persoalan pokok, sehingga menghasilkan fokus penelitian. *Pertama* Bagaimana praktik bagi hasil pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan?., *Kedua*, Bagaimana praktik bagi hasil pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan menurut perspektif *muzaraah* dan *mukhabarah*?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi penelitian di desa Plakpak Pegantenan Pamekasan, sehingga penggalan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yaitu memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi yang bertujuan untuk menganalisa dalam setiap aspek untuk mendalami fokus penelitian dan untuk mengungkapkan secara terperinci dan jelas.

Penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan *Pertama*, Praktik bagi hasil pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan dilakukan dengan cara petani yang ingin menggarap mendatangi orang yang mempunyai tanah dengan melakukan kesepakatan di awal. Selain itu, pemilik lahan memberikan bibit untuk ditanam pada petani yang akan menggarap tanahnya dengan sistem bagi hasil disama ratakan dan waktu yang ditentukan; *Kedua*, Praktik bagi hasil pertanian di Desa Plakpak Kecamatan Pegantenan Kabupaten Pamekasan sudah sesuai dengan *muzaraah* dan *mukhabarah*, karena petani ada kalanya yang menyediakan bibit dan pemilik tanah adakalanya yang menyediakan bibit. Dalam praktiknya sudah sesuai dengan syarat dan rukun dari *muzaraah* dan *mukhabarah*.